

**PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**SYAILENDRA GUSTI**

**NIM. 19.21.3.1.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

**SYAILENDRA GUSTI**

**NIM.19.21.3.1.030**

Surakarta, 21 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. H. Farkhan, M.Ag.**

**NIP. 196403122000121001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SYAILENDRA GUSTI

NIM : 19.2.1.3.1.030

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Maret 2023

Penulis



Syailendra Gusti

NIM. 19.21.3.1.030

Dr. H. Farkhan, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Syailendra Gusti

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syailendra Gusti, NIM. 19.21.3.1.030 yang berjudul:

**“PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 21 Maret 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. H.Farkhan, M.Ag.**

**NIP. 196403122000121001**

**PENGESAHAN**  
**PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**SYAILENDRA GUSTI**

**NIM. 19.21.3.1.030**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023/5 Syawal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Penguji I



(H. Shelakhuddin Sirizar, M.A.)

NIP. 197206102003121011


Penguji II



(Luthfiana Kahrani, SH.,MH.)

NIP. 197608272000032007

Penguji III



(Evi Ariyani, SH.,MH.)

NIP. 197311172000032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 197504091999031001

## MOTTO

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ يَوْمَئِذٍ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*“Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.”*

(Al-Maidah : 95)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang selalu ada di perjalanan saya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu ada untuk mengisi ruang dan waktu kehidupanku :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Siswanto dan Ibu Kun Khusnul Maratin yang selalu memberikan kasih sayang, semangat belajar dan selalu membimbing, serta mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Kakak saya Anggayuh Ridho Gusti dan adik saya Jiwa Raga Anugerah Gusti, semoga kasih sayang dan lindungan Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-teman dekat saya yang selalu memberikan semangat 45 dan saran yang baik dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya dari prodi Hukum Pidana Islam yang telah menemaniku dalam menempuh masa studi S1 selama (4) empat tahun.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De



ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ی	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ ..... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ ..... و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-----------	-----------------------	---	---------------------

### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>ta'khuduna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa māMuhaamdun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و إن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lapas Klaten.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Teman – temanku semuanya yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Maret 2023

Penulis



Syailendra Gusti

19.21.3.1.030



## ABSTRAK

Syailendra Gusti, NIM : 192131030, “**PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**”. Masih banyak terjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat khususnya di kota Klaten yang sampai saat ini belum dapat di atasi. Oleh karena itu banyak terdapat narapidana yang keluar masuk penjara yang di dominasi dengan narapidana khusus atau *residivis*, *residivis* merujuk kepada kambuhnya perilaku kriminal seseorang. Perbuatan kriminal itu diulang untuk kedua kalinya. Mengenai hal tersebut penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana sistem pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Kedua yaitu bagaimana pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data Primer data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. dan sekunder data yang di peroleh oleh studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*Field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menggunakan dua cara yaitu pembinaan kemandirian dan juga kepribadian. Pembinaan menurut hukum Positif sudah baik dan sesuai dengan PP No 31 Tahun 1999 dan juga UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan hanya saja pembinaanya untuk narapidana *residivis* lebih ditekankan lagi supaya bisa mencapai target yang di harapkan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam pembinaan narapidana *residivis* sudah benar dengan menggunakan pembinaan kemandirian dan juga kepribadian hal tersebut sudah sesuai dengan Alquran. Sedangkan hukuman yang diberikan untuk narapidana *residivis* menurut hukum Islam termasuk dalam jarimah *ta'zīr*. Dalam penerapannya harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam penjatuhan pidana *ta'zīr*.

**Kata Kunci :** *Residivis*, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT

Syailendra Gusti, NIM : 192131030, "**DEVELOPMENT OF RESIDIVIST INMATES IN CLASS IIB CENTRAL INSTITUTION IN KLATEN POSITIVE LEGAL REVIEW AND ISLAMIC LAW**". There are still many crimes that are troubling the community, especially in the city of Klaten, which until now have not been resolved. Therefore, there are many attenuation in and out of prison which dominates with special attenuation or recidivism, recidivism refers to the appearance of someone's criminal behavior. the crime was repeated a second time. Regarding this matter, the writer is interested in researching this field by formulating the problem, the first is how is the system for fostering recidivists in Class IIB Klaten Penitentiary. The second is how to foster the rehabilitation of recidivists in the Klaten Class IIB Penitentiary in the Perspective of Positive Law and Islamic Law.

This research is a field research (Qualitative Field Research). There are 2 sources of data used in this study, namely primary data obtained directly at the research location, namely Class IIB Klaten Penitentiary. and secondary data obtained by library research (Library Research) and (Field research), namely by collecting data and laws and regulations, scientific papers, and expert opinions.

The conclusion of this study is that the implementation of recidivist psychoactive training in Class IIB Klaten Penitentiary uses two methods, namely personality development and personality development. Guidance according to Positive law is good and in accordance with PP No 31 of 1999 and also Law No. 22 of 2022 Concerning Corrections, it's just that the coaching for recidivist resilience is even more emphasized so that it can reach the target being treated. Based on the recognition of Islamic law in fostering recidivist suffering it is correct to use self-reliance and personality development, this is in accordance with the Koran. Meanwhile, according to Islamic law, the punishment given to accept recidivist is included in the ta'zīr finger. In its application, it must follow the general rules in the imposition of ta'zir punishment.

**Keywords:** Recidivist, Construction, Correctional Institution.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	13

G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PEMBINAAN NARAPIDANA <i>RESIDIVIS</i> DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>24</b>
A. Narapidana .....	24
1) Pembinaan Narapidana .....	24
2) Hak Narapidana .....	26
B. <i>Residivis</i> .....	28
1) Pengertian <i>Residivis</i> Menurut Hukum Positif.....	28
2) Pengertian <i>Residivis</i> Menurut Hukum Islam .....	29
C. Pembinaan Bagi <i>Residivis</i> .....	32
1) Praktek dan Bentuk Pembinaan Narapidana <i>Residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan .....	32
2) Pembinaan Narapidana <i>Residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam.....	41
D. Pemidanaan .....	44
1) Pemidanaan Menurut Hukum Positif.....	44
2) Teori Pemidanaan Dalam Hukum Islam.....	47
3) Macam-macam Jarimah.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA <i>RESIDIVIS</i> SERTA HAMBATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten .....	55
1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten .....	55
2. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Bangunan .....	56
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.....	58
4. Tugas dan Fungsi para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten terdiri dari: .....	60
5. Tim Pengamat Masyarakat.....	64
B. Faktor Penyebab Narapidana <i>Residivis</i> .....	65
C. Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana <i>Residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.....	68
1. Tahap-tahap pembinaan narapidana <i>residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten .....	68

2. Program pembinaan dan kegiatan narapidana <i>residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten .....	71
3. Pengamanan dan pemberian sanksi narapidana <i>residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten .....	77
D. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam melakukan pembinaan narapidana <i>residivis</i> dan upaya untuk mengatasinya.....	78
1. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam melakukan pembinaan narapidana <i>residivis</i> .....	78
2. Upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten untuk mengatasi terjadinya <i>residivis</i> .....	81
 <b>BAB IV ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA <i>RESIDIVIS</i> DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>83</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap narapidana <i>Residivis</i> yang melanggar kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Positif.....	83
B. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap Narapidana <i>Residivis</i> yang melanggar kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Islam .....	86
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>106</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berusaha untuk mewujudkan pembinaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan dari narapidana agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan melakukan rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi .

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan akan memperoleh pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan dalam bidang keagamaan, pembinaan kepribadian

bidang olahraga dan kesenian dan pembinaan kepribadian bidang intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani ½ masa pidana untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Pembinaan ini merupakan hak yang memang harus diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemsyarakatan, Selain memperoleh hak, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus di patuhi.<sup>1</sup> Narapidana yang masih banyak melakukan tindak pidana kejahatan dan dilakukan secara berulang kali dinamakan dengan narapidana *residivis*. *Residivis* merupakan istilah dalam hukum pidana. Pengertian *residivis* merujuk kepada kambuhnya perilaku kriminal seseorang. Artinya, perbuatan kriminal itu diulang untuk kedua kalinya, atau bahkan dilakukan secara berulang. Hal itu mengakibatkan pelaku *residivis* mendapatkan penghukuman kembali, penangkapan kembali, pemenjaraan kembali, dan lainnya.

Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Klaten dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana khususnya yang *residivis* yaitu dengan menggunakan cara yang sama dengan narapidana non *residivis* akan tetapi lebih di tekankan lagi dalam pembinaan dan pengawasannya agar mencapai sasaran yang di tetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari. Pembinaan narapidana ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup>Pembinaan narapidana di lembaga pemsyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-31-tahun-1999>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022.

yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa binaan. Selanjutnya pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.<sup>2</sup>

Kegiatan pembinaan kemandirian dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan dengan tujuan agar kembali kerja dan mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai modal untuk menyongsong kehidupannya setelah bebas dari tahanan, dan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Sedangkan kegiatan pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual. Pembinaan jasmani berupa olahraga, seperti senam, voli, tenis meja, basket dan lain-lain, warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari senin. Pembinaan rohani berupa kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid bagi warga binaan yang beragama Islam. Warga binaan juga diajak untuk membaca Al-Quran, warga binaan yang sudah lancar membacanya akan ditunjuk oleh petugas pemasyarakatan untuk

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Tri Admadjanti, Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkemasdi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, Pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>3</sup> *Ibid.*



mengajari warga binaan lain yang belum bisa membaca. Pembinaan intelektual berupa penyelenggaraan *video call*, baca buku dan lain-lain.

Pembinaan narapidana *residivis* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam sangat berbeda, pembinaan narapidana *residivis* dalam hukum positif tidak fokus pada penjeraan melainkan diganti dengan sistem pemasyarakatan terhadap segala bentuk tindak pidana yang bertujuan agar terhukum dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Hanya saja pembinaan terhadap setiap pelaku tindak pidana di Lapas atau penjara menimbulkan masalah lain seperti, melebihi kapasitas dan berpotensi memicu kerusuhan sehingga proses pembinaan tidak berjalan dengan lancar dan tidak maksimal.<sup>4</sup>

Sedangkan pembinaan narapidana *residivis* dalam Perspektif Hukum Islam berbeda dengan Hukum Positif, pembinaan bagi pelaku kejahatan dalam hukum Islam lebih terfokus pada dampak dari kemaslahatan umat dengan tujuan agar umat yang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Di dalam hukum Islam penjara atau lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zīr*. *Ta'zīr* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah. lembaga pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini sejalan dengan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zīr*. Dalam hukum Islam *ta'zīr*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. menurut Imam Abu Hanifah pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) karena masih banyak narapidana yang keluar masuk penjara dan melakukan perbuatan pidananya yang sama, maka dari itu penulis ingin lebih mengetahui mengenai proses pembinaan narapidana *residivis* yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten apakah pembinaannya masih terjadi kesalahan atau masih terdapat kekurangan dikarenakan kurangnya petugas dari Lapas dll. Sehingga penulis bisa mengetahui apa yang menjadi hambatan dan faktor penyebab dari timbulnya angka narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Kemudian diharapkan penulis juga bisa memberikan saran dalam pembinaan terhadap narapidana *residivis*, sehingga tidak terjadi lagi narapidana *residivis*, dan bisa merasakan efek jera bagi narapidana yang sudah dibina dan diberikan hukuman yang setimpal apa yang telah ia perbuat, mengenai hal tersebut penulis menganalisisnya menggunakan Perspektif Hukum Positif dan juga Hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke II, 2009), hlm. 10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten?
2. Bagaimana praktek pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.
2. Untuk menganalisis praktek pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengulangan atau *residivis* yang

dilakukan oleh narapidana, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat dalam hal untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sebagai bentuk bagian dari pencegahan pengulangan (*Residivis*), serta pandangan hukum Islam mengenai pembinaan dan pencegahan pengulangan (*Residivis*). Bagi pemerintah, bermanfaat dalam hal pelaksanaan pembinaan yang lebih baik lagi agar dapat menanggulangi timbulnya *residivis*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,<sup>6</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 ayat (H32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan.

## **2. Hak dan kewajiban Narapidana**

Berada di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan dan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hak narapidana dalam undang-undang, yaitu:<sup>8</sup>

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) menyampaikan keluhan
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

---

<sup>8</sup> UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. *Residivis*

*Residivis* dianggap sebagai istilah luas yang menyinggung pengulangan perilaku kriminal (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali *reimprisonment*.<sup>9</sup> Sedangkan *Residivisme* dicirikan sebagai kecenderungan individu atau perkumpulan untuk mengulangi perbuatan dimana tidak baik meskipun orang tersebut telah ditolak untuk mengajukan perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Fazel S dan Wolf A, “*A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*”, journal. June 18, 2015, hlm. 1-8.

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “*Residivisme*”, <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 6 Oktober 2022.

Namun dalam suatu konsep hukum pidana, seseorang baru bisa dikatakan *residivis* atau melakukan perilaku *residivisme* apabila seorang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat yang tertentu dan kemudian bisa berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

#### **4. Pembinaan Narapidana**

##### **a) Pembinaan menurut hukum positif**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tercantum pada Pasal 1 ayat (1), pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>11</sup> Pengertian lain dari “Pembinaan” adalah proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.<sup>12</sup> Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit untuk menjadi seseorang yang baik.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>12</sup> Departemen dan Pendidikan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet 2 hlm.23

**b) Pembinaan menurut hukum Islam**

Agama merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan, di harapkan narapidana akan sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Adapun tujuan dilaksanakan pembinaan narapidana menurut Islam yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana. Di dalam Islam sangat tegas diatur bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum seperti dalam kasus pencurian si pelaku akan di potong tangannya. Namun di negara Indonesia belum menerapkan hukum Islam tapi sistem yang diterapkan yaitu melakukan pembinaan secara agama melalui lembaga pemasyarakatan agar narapidana saat bebas nanti tidak melakukan kejahatan lagi. Selain itu, ada beberapa hal sebagai tujuan di lakukannya pembinaan narapidana yaitu :

1. Memelihara agama (*Hifzh ad-Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifzh an-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)



4. Memelihara keturunan (*Hifz̄h an-Nasl*)

5. Memelihara harta (*Hifz̄h al-Māl*)

Pidana penjara dalam khazanah hukum Islam, biasa disebut dengan *al-habsu* atau *al-sijnu*, yang secara etimologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.<sup>13</sup>

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara (kurungan) ini adalah Q.S An-Nisa / 4 : 15 :<sup>14</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ

شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya :

*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*<sup>15</sup>

Di bolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr*. Dapat dilihat dari tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang pernah

<sup>13</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), hlm. 71.

<sup>14</sup> Ibn al-Qayim, *at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah* (Kairo: al-Matba'ah al-Muhamadiyah, 1953), hlm. 102.

<sup>15</sup> Al-Quran surat An-nisa ayat 15

memenjarakan beberapa orang dimadinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Utsman bin Affan yang pernah memenjarakan Dhabî' ibn Al-Haris, salah satu pencuri dari bani tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-zubair di Makkah, ketika ia menolak untuk membait Ali.<sup>16</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul diatas agar bisa dijadikan referensi, sumber acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Darmasnya yang berjudul *Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*. Mahasiswa ini membahas mengenai bentuk pembinaan terhadap narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan dengan cara memberikan berbagai pembinaan terhadap narapidana mulai dengan pembinaan spiritual sampai kepada pembinaan keterampilan, selain itu pihak Lapas juga memberikan asimilasi kepada

---

<sup>16</sup> Abd Aziz Amir, *At-Ta'zîr Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah* (Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA-Awladuhu, 1989), hlm. 362.

narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *residivis* adalah diakibatkan oleh dampak prisonisasi di dalam Lapas sendiri serta munculnya stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian jenis lapangan dan juga kepustakaan, sama-sama meneliti tentang pengulangan kejahatan *residivis*. Perbedaannya peneliti meneliti melihat dari Hukum Positif dan juga Hukum Islam, dalam menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan *residivis* sedangkan peneliti sebelumnya lebih mengarah kepada analisis kriminologis dan sosiologis.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Alpakar yang berjudul *Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim*. Mahasiswa ini membahas mengenai upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *residivis* oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim dan kendala yang di hadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *residivis* oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim. Hasil dari penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa upaya hukum pembinaan narapidana *residivis* dengan melalui tahapan represif, tahap pembinaan dan aktifitas pembinaan dalam menunjang pembinaan. Kemudian untuk kendala yang dihadapi

---

<sup>17</sup>Muhammad Wahyu Darmasnya, "Pengulangan Kejahatan Atau *Residivis* (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *residivis* yaitu dari segi *represif*, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, serta kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana *residivis*. Untuk mengatasi kendala tersebut petugas pemasyarakatan dalam membina atau mendidik narapidana menggunakan metode pendekatan *humanistik* (manusiawi) yaitu pendekatan secara kekeluargaan, yang melebihi kapasitas diimbangi dengan pemindahan ke rutan yang kapasitasnya sedikit, dengan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga emasyarakatan sebagai upaya mencegah terjadinya *residivis* dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Secara Sosiologis yaitu dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan guna mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Perbedaannya peneliti meneliti berdasarkan perspektif Hukum Positif dan juga Hukum Islam, sedangkan peneliti sebelumnya lebih spesifik ke hukum positifnya saja.<sup>18</sup>

Artikel jurnal yang ditulis oleh Najmu Syaqib, Umar Anwar yang berjudul *Strategi Pembinaan Tahanan/ Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari*, Pada penelitian tersebut membahas

---

<sup>18</sup>Ahmad Alpakar, "Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana *Residivis* Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019.

mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dan juga kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak Rutan tersebut dalam membina para narapidana *residivis*. Hasil penelitian ini adalah dalam proses pembinaanya diketahui jika tidak adanya perbedaan pembinaan narapidana *residivis* dan non *residivis* sehingga pembinaan dinyatakan gagal dikarenakan mantan narapidana tersebut mengulangi tindak pidana (*residivis*) disaat mereka dinyatakan bebas dari Rutan atau Lapas. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pembinaan narapidana *residivis*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas pembinaan di Rumah Tahanan, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti mengenai pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Artikel jurnal yang ditulis oleh S. Samsu, H. M. Yasin yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan *Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan* pada penelitian ini membahas mengenai Pembinaan narapidana *residivis* narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dan juga hambatan yang di dapat dari Lapas tersebut dalam membina narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan *residivis* narapidana narkotika yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari

---

<sup>19</sup>Najmu Syaqqib, Umar Anwar “Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana *Residivis* Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari”. *Jurnal Artikel* (Kendari), 2022.

dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan *residivis* narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Watampone dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya meneliti mengenai pembinaan narapidana residivis narkotika saja, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti mengenai pembinaan narapidana *residivis* secara umum dan dianalisis menggunakan perspektif Hukum Positif dan juga Hukum Islam<sup>20</sup>

Artikel jurnal yang ditulis oleh I Made Aditya Prabawa dan I Wayan Suardana yang berjudul *Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah Umur*. Pada penelitian ini membahas mengenai Pengaturan Hukum yang mengatur mengenai pembinaan narapidana *residivis* anak dibawah umur yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan juga PP Nomor 31

---

<sup>20</sup>S. Samsu, H.M. Yasin “Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan *Residivis* Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Artikel* (Watampone) Vol. 24, Nomor 1, Mei 2021.

Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan. Persamaan penelitian ini adalah saling membahas mengenai pembinaan narapidana *residivis* dan juga mengaitkan dengan Undang-Undang yang sama, sedangkan untuk perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti dengan menggunakan metode normatif atau studi pustaka yaitu dengan memperoleh data di buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya, sedangkan peneliti yang sekarang dalam memperoleh informasi menggunakan metode kepustakaan dan juga penelitian di lapangan / wawancara langsung di lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*). Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Klaten, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana supaya bisa

---

<sup>21</sup> I Made Aditya Prabawa, I Wayan Suardana “ Pengaturan Pembinaan Narapidana *Residivis* Terhadap Anak Dibawah Umur” Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana *Journal Ilmu Hukum*, Vol.8 Nomor 9, 2020.

melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok bagi instansi tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sosiologi Legal Research*). Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Secara Sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang di pandang dari sudut penerapan hukum.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Sumber data primer ini adalah bertemu dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.
- b) Data sekunder adalah data yang di peroleh oleh studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*Field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya



ilmiah, dan wawancara langsung kepada kepala sie bidang pembinaan anak didik narapidana, kepala sie registrasi, kepala sie giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten terkait dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>22</sup> Wawancara juga bisa diartikan percakapan yang dilakukan kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara disebut sebagai interview yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai disebut sebagai interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai kepala sie bidang pembinaan anak didik narapidana, kepala sie registrasi, kepala sie giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten guna mengetahui sumber data yang diperlukandan juga dengan narapidana *residivis*.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Masri, Singarimdn, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

Dokumentasi menurut Arikunto (2002:206) menyebutkan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dan sumber informasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten yang terkait dengan penelitian ini seperti data-data terkait penggolongan narapidana *residivis* berdasarkan tindak kejahatannya.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten dan juga dengan narapidana *residivis* untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai penerapan pembinaan narapidana.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

**Bab I** : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** : Berisi teori umum tentang Pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan, yang meliputi narapidana, *residivis*, pembinaan bagi *residivis*, pemidanaan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

**Bab III** : Merupakan bab Deskripsi Data Penelitian, yang menguraikan tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang dianalisis. Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum dan praktek pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis*, serta hambatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

**Bab IV**: berisi analisis terhadap pokok masalah penelitian lapangan tentang :

- a.) Pembinaan terhadap narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Positif
- b.) Pembinaan terhadap narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Islam

serta menjelaskan mengenai hukuman yang di dapat atas perbuatannya.

**Bab V** : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang

mungkin berguna dalam pembinaan dan pencegahan tindak pidana *residivis* serta hukuman dari perbuatan tersebut. Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literatur lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

**BAB II**  
**PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN**

**A. Narapidana**

**1. Pembinaan Narapidana**

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari kata dasar “bina” yang artinya membangun sesuatu (negara, orang, dsb) supaya lebih baik. Dan pembinaan itu sendiri artinya proses, cara, perbuatan membina (negara, orang, dsb).<sup>24</sup> Sehingga pembinaan itu sendiri berarti suatu proses atau cara yang dilakukan untuk membina orang supaya menjadi lebih baik lagi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian pembinaan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hlm. 193.

<sup>25</sup> PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Harsono berpendapat bahwa : “Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”. Harsono juga berpendapat bahwa tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.<sup>26</sup>

Pembinaan merupakan program dimana para narapidana berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah hasil informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur

---

<sup>26</sup> Harsono *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, 1995.

seseorang. Yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

## 2. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>27</sup> Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan keluhan;

---

<sup>27</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 6 Oktober 2022.

- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan melindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan layanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.

Negara Indonesia yang menghormati HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwasanya kegiatan tersebut untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemsidanaan dalam tata cara peradilan pidana<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana, hlm 3. Diakses tanggal 6 Oktober 2022.



## B. *Residivis*

### 1. Pengertian *Residivis* Menurut Hukum Positif

*Residivis* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivis* kalau *residivis* menunjuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivis* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>29</sup>

Jadi, *residivis* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>30</sup>

Ada macam-macam bentuk *residivis* yaitu :

- a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *General recidive*)

---

<sup>29</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.hlm.94.

<sup>30</sup> I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.hlm.299.

*Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sejenis.<sup>31</sup>

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*)

*Recidive* tersebut terjadi apabila seorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.<sup>32</sup>

## 2. Pengertian *Residivis* Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya dasar-dasar hukum pengulangan jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam telah ada sejak 14 abad yang lalu. Namun sangat disayangkan banyak orang tidak mengetahuinya.

---

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 191.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Mengenai pengertian *residivis*, mempunyai makna kembali atau mengulangi. Jika dirangkaikan dengan kata al-jarimah atau al-jinayah maka akan mempunyai arti pengulangan jarimah/*residivis* (pengulangan tindak pidana). Sedangkan kata pengulangan jarimah menurut istilah adalah seseorang yang melakukan jarimah yang telah mendapatkan hukuman pada jarimah yang pertama. Dalam hal ini pengulangan jarimah/*residivis* terjadi oleh seseorang yang melakukan jarimah secara berulang kali pada seseorang. Setelah menjalankan hukuman tuntas atau sebagian.

Pengulangan jarimah dengan penggabungan jarimah berbeda. Adapun letak perbedaannya adalah dimana dalam penggabungan jarimah si pelaku jarimah pada kejahatan pertama belum dijatuhkan hukuman. Sedangkan dalam pengulangan jarimah ini, kejahatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku telah dijatuhkan hukuman. Dalam pengulangan jarimah untuk kejahatan yang telah dijatuhkan hukuman, sebenarnya jarimah itu mengikat pelaku jarimah dan juga hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang pertama tidak membuat pelaku jera. Para ulama berpendapat bahwasanya dalam membuat jera pelaku jarimah, bagi setiap pelaku yang mengulangi kembali perbuatan kejahatannya maka dihukum dengan memperberat

hukumannya, dimana dalam hal ini bertujuan untuk membuat pelaku jera.<sup>33</sup>

Pemberatan hukuman dalam pengulangan jarimah terdapat dua ketetapan yaitu :

- a. Pada dasarnya hukuman hadd itu merupakan hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, sehingga tidak terdapat ruang untuk ditambah ataupun dikurangi.
- b. Sesungguhnya hukuman hadd dijatuhkan untuk menghalangi masyarakat dalam melakukan jarimah seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang pernah dijatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah tidak semata-mata untuk menghukum pelaku jarimah dan menjatuhkan tuduhan saja. Pada dasarnya tujuan hukuman adalah untuk mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *residivis* atau pengulangan dalam hukum Islam adalah sama dengan pengertian yang di kemukakan oleh Hukum Positif, yaitu melakukan jarimah (tindak pidana) yang telah mendapatkan hukuman pada jarimah yang pertama

---

<sup>33</sup>Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I* Beirut: muassasah ar-Risalah, 1992 hlm. 766.

## C. Pembinaan Bagi *Residivis*

### 1. Praktek dan Bentuk Pembinaan Narapidana *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif

Dalam pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan terdapat dua program pembinaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dua program tersebut adalah program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana mendasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembinaan terhadap narapidana *residivis* di lembaga pemasyarakatan. Program-program tersebut antara lain :<sup>34</sup>

#### a. Program pembinaan kepribadian

Tujuan dari pembinaan kepribadian adalah agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri sehingga diharapkan narapidana

---

<sup>34</sup> Pembinaan narapidana. Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990.

dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*) dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Program pembinaan kepribadian yang ada di lembaga pemasyarakatan meliputi :

#### 1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan maksud agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut, dapat dikuatkan imannya, menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatkan kesadaran beragama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa perbuatan yang telah dilakukan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

#### 2) Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat

dan martabatnya sebagai manusia. Wujud dari program ini adalah penyuluhan tentang narkoba, lalu lintas, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh kepolisian.

### 3) Pembinaan Intelektual

Program ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke tengah masyarakat. Wujud dari program ini adalah pengentasan buta aksara.

### 4) Program Pembinaan Kemandirian

Tujuan pembinaan kemandirian adalah untuk membentuk kemandirian bagi narapidana dengan memberikan keterampilan sebagai bekal hidup setelah selesai menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian dan keterampilan ini dilakukan secara berkelompok serta diberikan kepada narapidana setiap harinya dan petugas pembinanya didatangkan dari luar. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan keterampilan ini diharapkan narapidana dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik dan

positif serta dapat memiliki keterampilan dan menjadi bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Jika keterampilan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat narapidana, maka besar kemungkinan narapidana akan menekuninya sehingga jenis keterampilan tersebut akan mudah diterima. Dengan demikian pembinaan keterampilan yang diterima dapat dijadikan bekal hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan kedua program pembinaan tersebut tidak lepas dari tujuan pemasyarakatan yaitu:<sup>35</sup>

- Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang

---

<sup>35</sup> UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.



disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan mengedepankan penjaminan hak asasi warga binaan pemasyarakatan sebagai implementasi dari tujuan pemasyarakatan tersebut. Selain penjaminan hak asasi manusia, pemberian kesadaran dan efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana juga telah diberikan dengan baik dengan warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana *residivis*.

Sebagian besar narapidana *residivis* di samping karena faktor ekonomi, faktor penyebab seperti tingkat kesadaran hukum yang rendah serta minimnya pembinaan kepribadian seperti kurang baiknya komunikasi di dalam keluarga, juga turut menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat membuka mata dan hati para narapidana khususnya narapidana *residivis* untuk dapat kembali ke tengah masyarakat dengan sikap dan perilaku serta perbuatan yang tidak melanggar hukum.

- a. Tahapan-Tahapan Narapidana *Residivis* Masuk Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Penjelasan mengenai pembinaan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 9, 10, dan 11 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan :

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana dampai dengan  $\frac{1}{3}$  ( satu per tiga ) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) dari masa pidana.
  - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
  - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
- a. Perencanaan program integrase;
  - b. Pelaksanaan program integrase; dan
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang pengamat masyarakat.
- (5) Dalam sidang tim pengamat masyarakat kepala lapas wajib memperhatikan hasil lintas
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lapas
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar lapas oleh bapas
- (3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di lapas.<sup>36</sup>

b. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Dalam Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999 menjelaskan tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang meliputi :

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembinaan dengan
  - a. Instansi pemerintah terkait;
  - b. Badan-badan kemasyarakatan;
  - c. Perorangan
- (2) Kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di selenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan, dana tau perluasan pembinaan.
- (3) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat fungsional
- (4) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemasarakatan.

- c. Penjatuhan sanksi narapidana *residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan

Penjelasan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 67, dan 68 UU Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan :

Pasal 67 yang menjelaskan :

1. Penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c berupa :
  - a. Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari.
  - b. Penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1).
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan bagi tahanan dan narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi.

Pasal 68 yang menjelaskan :

Dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana masyarakatan wajib :

- a. Memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan

---

<sup>37</sup> PP Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakatan.

b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana diduga tindak pidana, kepala rutan atau kepala lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

## **2. Pembinaan Narapidana *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam**

Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam pada umumnya belum berkembang seperti sekarang ini, ijtihad dari setiap orang belum dibutuhkan karena Nabi masih ada di tengah-tengah masyarakat dan setiap permasalahan baru selalu merujuk kepada apa yang diputuskan oleh beliau. Penerapan hukum pidana ketika masih menyatu antara teori dengan praktik, kedudukan hakim langsung dipegang oleh Nabi, sehingga apa yang diputuskan dalam setiap peradilan sekaligus menjadi dasar (*nas*) atau *yurisprudensi* bagi kasus-kasus setelahnya. Hukum Islam ketika itu, pada umumnya masih cukup berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Demikian masa awal pembentukan perundang-undangan dalam wilayah Islam ketika itu, berbagai kasus dalam kepidanaan telah diselesaikan pada masa Nabi SAW, baik oleh beliau secara langsung maupun sahabat yang dipercaya untuk menanganinya.

---

<sup>38</sup> UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Fungsi pertama, Hukum Pidana Islam adalah untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pembedaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan belum tertangkap, menjadi berfikir panjang untuk mengulangi perbuatannya. Dengan demikian akan tercipta kedamaian hidup di dunia.

Sedangkan fungsi yang kedua, bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat kelak (karena kesalahannya telah ditebus di dunia) dosa-dosanya berbuat jarimah akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat tuhan. Dengan demikian, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana, yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).<sup>39</sup>

Hukum Pidana Islam tidak bisa hanya dilihat dari segi pembalasannya saja, karena juga mengandung aspek-aspek pencegahan dan perbaikan yang sesungguhnya. Dengan penerapan Hukum Pidana Islam, contohnya seorang pencuri akan terhalangi untuk mengulangi kejahatannya, dan jalan terbaik bagi dirinya adalah bertaubat dari segala perbuatannya, dan bila taubat dalam dirinya telah

---

<sup>39</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, hlm. 140.

membekas, maka dia tidak akan segan meminta maaf kepada orang yang pernah hartanya ia ambil, bahkan bila harta itu masih ada, tentu dia akan mengembalikannya dengan penuh keikhlasan. Tangan pencuri yang terpotong pada dasarnya bukanlah aib ketika ia telah bertaubat, dan bisa menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak mencobanya, sebab menjadi bekas penjahat lebih baik dari pada menjadi bekas orang baik.

Dengan demikian jika warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, karena narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan Nasional, pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam pembinaan keterampilan dapat di temukan dalam QS al-Isra/17 : 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya :



*Katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*<sup>40</sup>

## **D. Pidanaan**

### **1. Pidanaan Menurut Hukum Positif**

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang dikemukakan oleh L.H.C Hullsman yang mengatakan bahwa sistem pidana merupakan sebuah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana itu sendiri maupun sanksi-sanksi pidana. Barda Nawawi juga menambahkan bahwa “jika pengertian pidana diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi berupa sanksi hukuman pidana”. Jadi, keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umumnya, ataupun khusus pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.<sup>41</sup>

Teori pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori pidana. Yang pertama adalah teori *absolut* (teori pembalasan),

---

<sup>40</sup>Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 396.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 118.

yang mana teori ini adalah teori yang berorientasi ke belakang berupa *punishment* atau pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu teori *Relatif* (teori tujuan), dimana teori ini adalah teori yang berorientasi ke depan berupa pemulihan trauma atau luka, baik trauma individual maupun social.

Tujuan Pidana seperti pada ketentuan Pasal 50 KUHP, menyebutkan bahwa pidana itu sendiri bertujuan untuk:”

- (a) mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- (b) memasyarakatkan para terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan juga berguna;
- (c) menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan yang terakhir adalah
- (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>42</sup>

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana yang memang sudah melakukan hal yang buruk atau tindak pidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang lebih positif, yang mampu merubah sekarang

---

<sup>42</sup>Sudarto, Pidana dan Tindakan, BPHN Jakarta, hlm.4. dalam [www.bphn.go.id/](http://www.bphn.go.id/). Diakses tanggal 6 Oktober 2022.

untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepaanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih

penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang 19 potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapiana dapat diikuti sertakan dalam kegiatankegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Teori Pidana Dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah Jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayat merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah

---

<sup>43</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Hlm. 60.

bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya, selain itu, terdapat fuqoha yang membatasi istilah jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zīr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*. Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayat untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana.<sup>44</sup>

### 3. Macam-macam Jarimah

Macam-macam tindak pidana (jarimah) dalam islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qishash diyat* dan *ta'zīr*.

- 1) Jarimah *hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh

---

<sup>44</sup> Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Al-Qisthu*, (Sumatera) Vol. 16 Nomor 2, 2019, Hlm 60.

- perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh yaitu zina, menuduh zina, (qodzf), mencuri (sirq), perampok dan penyamun (hirobah), minum-minuman keras (surbah), dan murtad (riddah).
- 2) Jarimah qishash diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat, baik qishash maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishash diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishash bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jaimah qishash diyat antara lain pembunuhan sengaja (qotl al-amd), pembunuhan semi sengaja (qotl sibh al-amd), pembunuhan keliru (qotl kotho'), penganiayaan sengaja (jarh al-amd), dan penganiayaan salah (jarh kotho').
- 3) Jarimah *ta'zīr* Secara Bahasa *ta'zīr* merupakan mashdar (kata dasar) dari *azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya

menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zīr* sering juga disamakan oleh fuqoha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Dapat pula dikatakan bahwa *ta'zīr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dan kemudharotan

(bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain :

a). Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syar'i Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, pembuat fitnah, *residivis* yang membahayakan.

b). Hukuman Jilid

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.



c). Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini di dasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu melainkan berlangsung terus sampai hukuman mati atau taubat dan baik pribadinya.

d). Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman had. Akan tetapi untuk jarimah *ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini menurut para fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

e). Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih), dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosullullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah SAW berkata, :Wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan menjelek-jelekan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat masa jahiliyah. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

f). Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosululloh pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah : “ Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padanya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat.”

g). Hukuman Denda (Tahdid)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagaimana hukuman antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukuman di denda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Rosulullah SAW, “ Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukumann. “Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* SERTA HAMBATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten**

#### **1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Klaten bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten didirikan sekitar Tahun 1923 oleh Pemerintahan Belanda, pada waktu itu bernama Penjara digunakan untuk penjara bagi pribumi dan lokasinya di alun-alun Klaten. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Kemudian berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara. Dasar Hukum : - SK. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah No. W9.PR.07.03.0322 tanggal 1 April 1985 tentang Tata Kerja Rumah Tahanan Negara. - SK, Menteri Kehakiman RI No.M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985. Dan sejak tanggal 16 april 2003

berubah menjadi Lapas Kelas IIB Klaten berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.05.PR.07.03 Tahun 2003.<sup>45</sup>

## 2. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Bangunan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sekarang berada di lokasi tengah-tengah kota, tepatnya di jalan Pemuda No. 206 Klaten dengan Nomor Telepon dan Faximilii (0261) 322019. kode Pos 57411. Sebelah timur jalan raya Pemuda, sebelah barat stadion trikoyo, sebelah selatan Kodim 0723 Klaten, sebelah utara sungai Lunyu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dibangun diatas tanah seluas 8. 210 M<sup>2</sup>. Dan bangunan 5.808 M<sup>2</sup> digunakan untuk bangunan kantor dan 3 (tiga) Blok hunian. Daya tampung Lapas Kelas IIB Klaten sesuai dengan luas bangunan adalah sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang.<sup>46</sup>

Status kepemilikan tanah yaitu Hak milik Departemen Kehakiman RI data sesuai dengan daftar inventaris barang tidak bergerak yaitu tanah.

- Tanah Kantor seluas = 8.210 M<sup>2</sup>

- Tanah Irigasi seluas = 2.680 M<sup>2</sup>

Bangunan untuk napi dan tahanan terdiri dari 3 (tiga) Blok, yaitu :

---

<sup>45</sup> Hasil Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>46</sup> <https://lapasklaten.kemenkumham.go.id>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022.

- Blok Atas terdapat = 13 Kamar
- Blok Bawah terdapat = 13 Kamar
- Blok Lama terdapat = 16 Kamar

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten juga terdapat beberapa sarana yang merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan terhadap warga binaan diantaranya :

- a. Perkantoran
- b. Klinik
- c. Dapur
- d. Ruang sarana kerja
- e. Bangunan Ibadah (Masjid)
- f. Sarana olahraga, antara lain ; aula untuk upacara, lapangan tenis, lapangan volley-ball, lapangan basket, dan lapangan sepakbola.
- g. Fasilitas-fasilitas lain diantaranya ; ruang makan, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan sarana untuk ketrampilan seperti pertukangan, peternakan dll.
- h. Blok-blok hunian warga binaan<sup>47</sup>

Menurut bapak Rivangi dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan (narapidana), harus tetap mendapatkan hak-haknya yang tentunya diatur sesuai dengan undang-undang yakni hak keperdataan (makan, tempat tidur, rekreasi, dll) pelaksanaan sistem

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Sriyono Kepala urusan umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

pembinaan harus berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.<sup>48</sup>

### **3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB**

#### **Klaten**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten merupakan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana *recidive* pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut petugas pemasyarakatan harus memahami mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga penulis akan memberikan gambaran tentang struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten melalui bagan berikut ini :<sup>49</sup>


---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Rivangi bidang Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Mei Kasub. Bag Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

## Struktur Organisasi

### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten





#### **4. Tugas dan Fungsi para pegawai Lembaga Pemasyarakatan**

##### **Kelas IIB Klaten terdiri dari:**

a. Kepala lembaga pemasyarakatan

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi lembaga pemasyarakatan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Bagian tata usaha terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan kepegawaian.

2) Sub. Bagian Keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan

3) Sub. Bagian Umum

Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

b. Seksi bidang pembinaan narapidana

Bertugas melakukan pembinaan narapidana. Bidang pembinaan terdiri dari :

1) Seksi registrasi

Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2) Seksi bimbingan pemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi :

a) Seksi bimbingan agama Islam, Kristen dan Katolik

b) Seksi bimbingan kemasyarakatan sosial

c) Seksi bimbingan pengetahuan umum

d) Seksi bimbingan olahraga dan kesenian

3) Seksi perawatan narapidana

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

d. Bidang kegiatan kerja

Bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Bidang kegiatan kerja terdiri atas:

1) Seksi bimbingan kerja

Bertugas memberikan petunjuk dan membimbing kerja bagi narapidana.

2) Seksi sarana kerja

Bertugas mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.

3) Seksi pengolahan hasil kerja

Bertugas mengelolah hasil kerja dan pemasarannya.

e. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib

Bertugas mengatur jadwal petugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan tata tertib terdiri dari :

1) Seksi keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, pengumuman perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Seksi pelaporan dan tata tertib.

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

- f. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP)
  1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik.
  2. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib.
  3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik.
  4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
  5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS.
- Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Mei Kasub. Bag Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

## 5. Tim Pengamat Masyarakat

Menurut Ibu Tri Admajanti: Tim pengamat masyarakatan terdiri dari pejabat-pejabat lembaga masyarakatan, balai masyarakatan, atau pejabat terkait lainnya.<sup>51</sup>

- a. Tim pengamat masyarakatan di lembaga masyarakatan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada kepala lembaga masyarakatan mengenai :
  - 1) Bentuk dan program pembinaan narapidana atau anak didik masyarakatan
  - 2) Penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap program pembinaan narapidana atau anak didik masyarakatan.
  - 3) Menerima keluhan dari narapidana atau anak didik masyarakatan.
  - 4) Pelanggaran ketertiban oleh narapidana atau anak didik masyarakatan agar diambil tindakan tepat dan masalah lain yang muncul dalam proses pembinaan narapidana atau anak didik masyarakatan.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Tri Admajanti seksi registrasi Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

- b. Dalam pelaksanaan tugasnya tim pengamat pemasyarakatan berperan dalam hal :
- 1) Membuat perencanaan persidangan.
  - 2) Melakukan tertib administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi.
  - 3) Membuat rekomendasi dan risalah sidang tim pengamat pemasyarakatan kepada lembaga pemasyarakatan.
  - 4) Memantau pelaksanaan pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan.
- c. Wali narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang mengamati, menangani, dan mendampingi secara langsung dan khusus dalam hal pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
- d. Penunjukan wali di sesuaikan dengan tingkat pendidikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang akan menjadi walinya.

## **B. Faktor Penyebab Narapidana *Residivis***

Menurut Ibu Tri Admajanti, bila tetap terjadinya *residivis* itu bukanlah suatu hal yang dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya pembinaan yang diberikan karena hal tersebut juga harus didukung oleh tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat umum dan kesadaran diri narapidana itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan,

bahwa terjadinya kembali *residivis* itu lebih banyak karena faktor diri narapidana itu sendiri dan faktor lingkungan sekitarnya.<sup>52</sup>

Faktor penyebabnya seorang narapidana, melakukan kembali perbuatannya biasanya karena faktor ekonomi dan pergaulan narapidana tersebut, namun jika dilihat dari segi pendidikan bahwa faktor penyebab seorang bekas narapidana dapat melakukan kembali kejahatannya dan juga karena rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki narapidana *residivis* tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah bahwa *residivis* yang sering mengulangi kejahatannya yaitu berpendidikan SD, sehingga faktor intelektual juga dapat menjadi penyebab terjadinya seorang bekas narapidana mengulangi kembali kejahatannya sehingga menjadi *residivis*.

Berikut ini hasil wawancara penulis, dengan memberikan latar belakang 5 (lima) orang khusus *residivis* yang berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan, lamanya hukuman, banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan, pekerjaan sebelum masuk lembaga pemasyarakatan, pendidikan terakhir, serta faktor-faktor yang menyebabkan narapidana *residivis* tersebut mengulangi lagi perbuatan pidananya, yaitu :<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Tri Admadjanti, seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan narapidana *residivis*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

**Tabel Tentang Latar Belakang Narapidana *Residivis***

No.	Nama	Tindak kejahatan	Lama Hukuman	Pengulangan Tindak Pidana Yang Di Lakukan	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Faktor Penyebab
1.	Johar Bin Khudhori	Perampokan	3 Tahun	2 Kali <i>residivis</i>	Karyawan Swasta	SD	Kesulitan Ekonomi
2.	Sukriyanto Bin Jasmin	Pencurian	4 Tahun	4 Kali <i>residivis</i>	Wiraswasta	SD	Kesulitan Ekonomi
3.	Dedy Hari Susanto	Narkotika	9 Tahun	3 Kali <i>residivis</i>	Karyawan Swasta	SD	Biaya Hidup
4.	Heri Susanto	Penipuan	2 Tahun	1 Kali <i>residivis</i>	Buruh Harian Lepas	SMP	Kesulitan Ekonomi
5.	Egy Maulana	Pencurian	1 Tahun	3 Kali <i>residivis</i>	Tidak Bekerja	SMP	Kesulitan Ekonomi



## C. Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana *Residivis* di Lembaga

### Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

#### 1. Tahap-tahap pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga

##### Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten berlandaskan pada PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan. Proses pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah tahap awal meliputi admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap lanjutan meliputi pembinaan, asimilasi, dan tahap akhir meliputi integrasi dengan lingkungan masyarakat.<sup>54</sup>

Tahap-tahap dari pembinaan tersebut yaitu :

##### a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Rivangi, bidang Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit menular atau tidak.

Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dll. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap ini juga ditunjuk petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.

b. Tahap pembinaan

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan

kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

c. Tahap asimilasi

Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari  $\frac{1}{2}$  masa pidana sampai  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (*minimum security*).

Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di lembaga pemasyarakatan dan asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang bekerja menjadi tukang di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu perusahaan, kerja bakti bersama masyarakat dll. Pada tahun 2023 ini, kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dan bekerja di sekitar lembaga pemasyarakatan seperti pertukangan untuk merenovasi

sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Pada tahap ini program pembinaan di perluas, bukan hanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina direncanakan dengan matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut di asimilasikan.

## **2. Program pembinaan dan kegiatan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten**

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam membina narapidana *residivis* menggunakan cara yang sama dengan narapidana non *residivis* akan tetapi lebih di tekankan lagi dalam pembinaan dan

pengawasannya agar mencapai sasaran yang di tetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat atau organisasi tertentu yang telah ditunjuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten untuk membantu kegiatan pembinaan ini. Pembinaan narapidana ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa binaan. Selanjutnya pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.<sup>55</sup>

Pada Tahun 2023 pelaksanaan kemandirian bagi warga binaan sebagai kegiatan pembinaan kemandirian dilaksanakan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan dengan tujuan agar kembali kerja dan mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai modal untuk menyongsong kehidupannya setelah bebas dari tahanan, dan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap kegiatan diikuti oleh 20 warga binaan yang bekerja dengan syarat sesuai narasumber diantaranya :

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Tri Admajanti, Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkemasdi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

- Lembaga Pelatihan Keterampilan Curdeffo Klaten
- Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten
- CV. Swastika Globe Klaten

Adapun 12 pelatihan kemandirian meliputi :

- Pelatihan pembuatan sangkar burung
- Pelatihan las listrik
- Pelatihan pertukangan batu
- Pelatihan budidaya ulat maggot
- Pelatihan budidaya ayam jawa super
- Pelatihan tanaman pekarangan
- Pelatihan pembuatan pakan ternak
- Pelatihan pembuatan pupuk organik
- Pelatihan anyaman tali pallet
- Pelatihan pembuatan kasur tukil
- Pelatihan pembuatan mainan edukasi
- Pelatihan budidaya ikan koi<sup>56</sup>

Warga binaan dilatih untuk memanfaatkan kegiatan tersebut pembinaan ini juga bertujuan agar warga binaan kelak mempunyai alternatif pekerjaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Rivangi bidang Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual. Pembinaan jasmani berupa olahraga, seperti senam, voli, tenis meja, basket dan lain-lain, warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari senin. Pembinaan rohani berupa kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid bagi warga binaan yang beragama islam. Warga binaan juga diajak untuk membaca Al-Quran, warga binaan yang sudah lancar membacanya akan ditunjuk oleh petugas pemasyarakatan untuk mengajari warga binaan lain yang belum bisa membaca. Pembinaan intelektual berupa penyelenggaraan Video Call, Baca buku dan lain-lain. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menyediakan fasilitas berupa perpustakaan dan buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh warga binaan.<sup>57</sup>

Kegiatan pembinaan tersebut bersifat wajib bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu, petugas pemasyarakatan memberlakukan sistem *reward* dan sanksi. *Reward* bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi warga binaan pemasyarakatan yang baik dan taat dalam mengikuti pembinaan. *Reward* tersebut dapat berupa *remisi* atau pengurangan masa binaan, atau dapat ditukarkan dengan asimilasi dan diusulkan untuk mendapatkan pembebasan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

bersyarat dan cuti menjelang bebas. Sedangkan warga binaan yang melanggar tata tertib, seperti bermalas-malasan tidak mengikuti kegiatan pembinaan, berkelahi dan membuat keributan, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman fisik seperti lari, push up dan lain-lain. Ada juga yang berupa besukan khusus atau pembatasan waktu dalam kunjungan keluarga, jika pelanggaran berlanjut, maka akan dicabut haknya sehingga tidak boleh menerima kunjungan. Sanksi juga dapat berupa pengasingan di sel khusus yang bernama sel kering, warga binaan yang melanggar tata tertib tidak diusulkan untuk bebas bersyarat.

Berikut adalah tabel mengenai jadwal kegiatan pembinaan kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

No	Hari	Kegiatan	Waktu	Tempat	Keterangan	Koordinator
1.	Senin	Upacara Bendera	08.00-09.00	Halaman Tengah	Lapas Klaten	Martinus Juanda
		Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta
		Video Call	08.30-10.00	Lapas Klaten	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta
		Kebaktian	10.00-11.30	Ruang Ibadah	Yayasan Saka Guru Bangsa Sukoharjo	Jaka Sutyanta
		TPQ&Pengajian	10.00-11.30	Masjid Al-hijrah	Kemenag Klaten	Jaka Sutyanta
2.	Selasa	Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta
		Video call	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta
		Kebaktian	10.00-11.30	Ruang Ibadah	Kemenag Klaten	Sumarni
		TPQ&Pengajian	10.00-11.30	Masjid Al-Hijrah	RDMA(Rumah Dakwah Masyarakat)	Nur Alam Andirta
3.	Rabu	Senam Pagi	08.00-09.00	Halaman Tengah	Lapas Klaten	Martinus Juanda



		Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Video Call	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Kebaktian	10.00-11.30	Ruang Ibadah	GBT Kristus Alfa Omega Klaten	Pdt. Dedy Santosa	
		TPQ&Pengajian	10.00-11.30	Masjid Al-Hijrah	Kemenag Klaten	Jaka Sutyanta	
4.	Kamis	Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Video Call	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Kebaktian	10.00-11.30	Ruang Ibadah	Kemenag Klaten	Didik Deniaro	
		TPQ&Pengajian	10.00-11.30	Masjid Al-Hijrah	Yayasan Debintal Densus 88	Danang Saputra	
		Pramuka	13.30-14.30	Ruang Kunjungan	Kwarcab Kab. Klaten	Zainal Abidin	
5.	Jumat	Kesenian	08.00-10.00	Halaman Tengah	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Video Call	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Sholat Jumat	11.30-12.15	Masjid Al-Hijrah	Kemenag Klaten	Jaka Sutyanta	
6.	Sabtu	Olahraga	08.00-10.00	Halaman Tengah	Lapas Klaten	Martinus Juanda	
		Baca&Pinjam Buku	08.30-10.00	Perpustakaan	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
		Hadroh	10.00-11.30	Masjid Al-Hijrah	Lapas Klaten	Jaka Sutyanta	
7.	Minggu	LIBUR					

### **3. Pengamanan dan pemberian sanksi narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten**

Dalam hal pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten yaitu dengan cara :

- a. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan di Lapas, petugas pemasyarakatan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan juga komunikasi dengan narapidana.

Dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana petugas pemasyarakatan wajib :

1. Memberlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan
2. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

**D. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam melakukan pembinaan narapidana *residivis* dan upaya untuk mengatasinya**

**1. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam melakukan pembinaan narapidana *residivis***

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana khususnya *residivis* terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu minimnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dikarenakan banyak yang sudah masa pensiun membuat banyak persoalan dalam membina narapidana karena dibandingkan dengan jumlah keseluruhan narapidana yang ada di Lapas tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada di Lapas Kelas IIB Klaten. hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembinaan dan juga pekerjaan yang lainnya, menurut Ibu Tri Admajanti beliau merasa menjadi berat dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurangnya SDM dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Sarana fisik dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten saat ini merupakan salah satu hambatan juga dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas membawa dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Daya tampung untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, yang standar

penghuninya 144 orang. Akan tetapi kenyataannya, jumlah penghuninya sekitar 330 orang. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya petugas pemasyarakatan mengalami kesulitan, karena kurangnya jumlah tenaga petugas atau pembina pemasyarakatan, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga binaan.

Disamping itu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten harus tetap diciptakan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini dirasakan masih sulit untuk diatasi adalah masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana *residivis* untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan khususnya dalam pembinaan kepribadian, dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dan hasil penelitian bahwa masih banyaknya narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, bahkan ada beberapa narapidana yang sudah menjadi *residivis* lebih dari 8 (delapan) kali.<sup>60</sup>

Dari informasi yang di dapat dari salah seorang narapidana yang sudah 3 (tiga) kali menjadi *residivis* pada kasus pencurian uang, handphone dan emas yang bernama Egy Maulana mengatakan bahwa, faktor utama yang menyebabkan narapidana

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Tri Admajanti, Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkemasdi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

tersebut menjadi seorang *residivis* bukanlah terletak pada kesalahan dari serangkaian pembinaan yang sudah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, karena menurut Egi pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sudah cukup baik dan bermanfaat sekali bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Walaupun terkadang masih adanya sedikit kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut namun kekurangan tersebut hanya sebatas fasilitas saja dan masih bisa diatasi sedikit demi sedikit.<sup>61</sup>

Tetapi faktor utama yang menyebabkan terjadinya *residivis* adalah dari diri narapidana itu sendiri, karena dari seluruh *residivis* yang ada beralasan melakukan *residivis* 80% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 20% mengenai berbagai macam alasan seperti, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak adanya modal setelah bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan “E” narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

## **2. Upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten untuk mengatasi terjadinya *residivis***

Adapun cara yang ditempuh oleh petugas atau pembina pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam proses pembinaan, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengatasi jumlah petugas dalam membina narapidana khususnya yang *residivis* yaitu memanfaatkan jumlah petugas yang ada, dan mengelompokkan narapidana tersebut ke dalam kelompok petugas pembina tersebut. Dan berusaha untuk memaksimalkan cara pembinaan yang baik dan lebih di tekankan lagi tingkat kedisiplinannya agar narapidana tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bisa dengan baik dan patuh.
- b. Untuk mengatasi sarana dan prasarana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Seperti kekurangan tempat sel untuk tahanan dikarenakan overload yang standarnya dihuni 144 orang tetapi menjadi 330 orang hal tersebut masih belum mendapatkan jalan keluar dari pihak Lapas, dikarenakan kebanyakan Lapas sekarang banyak yang overload.
- c. mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pihak lembaga akan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Untuk mengatasi hambatan di bidang pembinaan kepribadian yaitu dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten terus berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan program pembinaan kepribadian terhadap narapidana khususnya yang *residivis* dengan cara selalu didampingi dan lebih ditekankan lagi pembinaannya dalam proses kegiatan pembinaan kepribadian yang dijadwalkan dari hari senin sampai dengan hari sabtu karena hal tersebut sangat penting dalam membentuk karakter dari narapidana *residivis* tersebut agar kelak menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan. Namun hal tersebut juga harus dilakukan dari diri narapidana *residivis* untuk berusaha bertaubat dan membentuk karakter yang baik supaya bisa menjadi orang yang baik dan dapat di terima masyarakat lagi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Tri Admajanti, Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkesmasdi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap Narapidana *Residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Positif**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana *residivis* yaitu menggunakan cara yang sama dengan narapidana non *residivis*, akan tetapi lebih ditekankan lagi tingkat kedisiplinan dan pengawasannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi ketika keluar dari penjara. Wujud dari pembinaan tersebut yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Dalam hal ini cara penulis menganalisisnya yaitu yang pertama dengan melihat apakah pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten sudah benar dan sesuai dengan yang ada di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, yang kedua apakah pembinaannya sudah maksimal dan memberikan dampak yang baik untuk narapidana khususnya yang *residivis*. Namun dalam kenyataannya penulis bisa memberikan analisis bahwasanya pelaksanaan pembinaan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten



terhadap narapidana *residivis* yaitu kurang maksimal dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan tindak pidana yang serupa setelah keluar dari penjara, walaupun sudah diberikan pembinaan baik kepribadian maupun juga kemandirian. Hal tersebut dalam memberikan pembinaan dengan berlandaskan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, belum berhasil di praktekkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Tahap-tahap yang dilalui dalam proses pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten terbagi menjadi tiga tahapan yakni, tahap awal meliputi admisi orientasi atau pengenalan, kemudian tahap lanjutan berupa pembinaan dan asimilasi, serta tahap akhir meliputi integrasi dengan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten berlandaskan pada Pasal 9,10 dan 11 PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan. Penulis menganalisisnya melihat dari penerapan tahap-tahap proses pembinaannya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada PP Nomor 31 Tahun 1999 ataukah malah sebaliknya.

Setelah penulis menganalisis mengenai tahapan dalam proses pembinaan terhadap narapidana *residivis* dalam kenyataannya belum sesuai dengan yang ada di PP Nomor 31 Tahun 1999 dikarenakan, tahap-tahap tersebut hanya dijelaskan untuk narapidana umum saja, dan tidak ada penjelasan mengenai yang *residivis*, akan tetapi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam

memberikan tahapan-tahapan tersebut disamakan antara narapidana *residivis* maupun yang non *residivis*.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat atau organisasi tertentu yang telah ditunjuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten untuk membantu kegiatan pembinaan ini. Dalam hal tersebut berlandaskan pada Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. penulis menganalisisnya dengan melihat apakah pembinaan tersebut sudah sama dengan yang ada di penjelasan Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999 atau malah sebaliknya.

Setelah penulis menganalisis pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten mengenai keterlibatan dengan tiga pihak dengan tujuan untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu sudah sesuai dengan yang ada di penjelasan Pasal 2 PP Nomor 57 tahun 1999 karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dalam melakukan pembinaan selain dari petugas pemasyarakatan juga bekerja sama dengan masyarakat, kepolisian, dan perusahaan yang ada di Klaten.

Sanksi untuk narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten yang melanggar kegiatan pembinaan menurut Hukum Positif Dalam memberikan sanksi kepada tahanan dan narapidana *residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan, petugas pemasyarakatan wajib memberlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang Karena, narapidana

juga merupakan manusia yang tak luput dari kesalahan, maka petugas Pembina narapidana tersebut juga harus berlandaskan dengan ketentuan yang sudah ada dalam membina narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Mengenai hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memberikan sanksi yaitu dengan berlandaskan pada Pasal 67 dan 68 UU Nomor 22 Tahun 2022. Penulis menganalisisnya dengan membandingkan penerapan hukuman atau sanksi terhadap narapidana *residivis* dengan Pasal tersebut, dan ternyata penerapan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten ada yang sudah sesuai dengan yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan ada juga yang belum sesuai, karena ada sebagian narapidana *residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan cuman diberikan hukuman fisik seperti lari-lari, push up, sith up, dll. Sedangkan dalam hal pemberian sanksi yang sudah sesuai dengan yang ada di Pasal tersebut yaitu diberikan hukuman seperti Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan Penundaan atau pembatasan waktu bertemu dengan keluarga.

**B. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap Narapidana *Residivis* yang melanggar kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menurut Hukum Islam**

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memberikan pembinaan narapidana khususnya yang *residivis* yaitu sama halnya seperti yang dilakukan untuk membina narapidana yang non *residivis*, akan tetapi lebih di tekankan lagi pembinaan dan kedisiplinannya supaya bisa mencapai hasil yang

maksimal yaitu untuk menjadikan narapidana *residivis* tersebut menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya, pembinaan yang dilakukan ada 2 cara yaitu:

1. Kemandirian
2. Kepribadian

Pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan dengan tujuan agar kembali bekerja dan mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai modal untuk menyongsong kehidupannya setelah bebas dari tahanan, dan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Alquran yang dijelaskan pada surat At-Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang artinya :

*Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada*

*Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>63</sup>

Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual. Pembinaan jasmani berupa olahraga, seperti senam, voli, tenis meja, basket dan lain-lain, warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari senin. Pembinaan rohani berupa kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid bagi warga binaan yang beragama Islam. Warga binaan juga diajak untuk membaca Alquran, warga binaan yang sudah lancar membacanya akan ditunjuk oleh petugas pemasyarakatan untuk mengajari warga binaan lain yang belum bisa membaca. Pembinaan intelektual berupa penyelenggaraan *Video Call*, Baca buku dan lain-lain, yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan ruang untuk narapidana yang ingin menjadi pribadi yang maju dan berintelektual.

Dalam pembinaan tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-An'am : 153

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
وَصَّوَّكُم بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Yang artinya :

---

<sup>63</sup> QS. At-Taubah ayat : 105.

*Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kamu dar jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertaqwa.*<sup>64</sup>

Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa manusia memiliki dua potensi baik dan potensi buruk. Dua potensi ini dapat memilah manusia ke dalam tiga kategori, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Pembinaan kepribadian manusia lewat pendidikan yang baik akan menuntun manusia agar bisa memperkokoh potensi baiknya sehingga ia bisa memaksimalkan tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik di kehidupannya.

Sanksi untuk narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten yang melannggar kegiatan pembinaan menurut Hukum Islam

Hukuman yang diberikan untuk narapidana *residivis* menurut Hukum Islam termasuk dalam jarimah *ta'zīr*. Dalam penerapannya tetap ada batasan dan aturan, sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksanaanya harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam penjatuhan pidana *ta'zīr*. Diantara azaz-azaz umum pidana *ta'zīr* yang paling penting adalah :

- a. Hukumannya berbeda dengan pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat* yang ukurannya sudah ditentukan, pidana *ta'zīr* yaitu pidana yang tidak ada ketentuan kadarnya. Karena itu, imam / hakim dalam penjatuhan pemberatan pidana haruslah menentukan kadar yang pantas dan adil bagi semua pihak : masyarakat, pelaku, dan korban.

---

<sup>64</sup> QS. Al-An'am ayat : 153.

b. Dalam *ta'zīr* harus diperhatikan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Karena berbeda dengan pidana *hudud*, *qishash*, dan *kafarat* yang hanya melihat jenis kejahatan saja sepanjang unsur delik telah terpenuhi, pidana harus dijatuhkan tanpa melihat kondisi pelaku. Karena itu, dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara yang sudah jelas merupakan bagian dari *ta'zīr*, kondisi pelaku harus dipertimbangkan juga kadar pidana penjara untuk orang yang bandel dan sehat harus berbeda dengan kadar untuk mereka yang penurut dan lemah fisiknya.

Tujuan utama pidana *ta'zīr* yaitu untuk pembalasan, pelajaran, dan pencegahan, karena itulah pidana penjara mengingat termasuk pidana *ta'zīr* yang diantara tujuannya adalah untuk pembalasan dan harus membuat efek jera bagi pelaku. Harus diperhatikan efektivitas dari penjatuhan pemberatan pidananya. Apabila pidana penjara malah menjadikan ajang berbagi ilmu kejahatan para narapidana, maka pidana ini harus dihindari dan diganti dengan jenis *ta'zīr* lainnya. Menurut pandangan Hukum Islam seseorang melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan tetap, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diperberat, kasus tindak pidana ini disebut dengan *jarimah* pengulangan.

Dalam masalah pengulangan *jarimah* ini para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya, sebab menurut mereka dikatakan pengulangan terhadap *jarimah* oleh seseorang setelah ia mendapat putusan akhir. Sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya pelaku *jarimah* dan telah mempunyai hukuman pertama. Oleh karena itu banyak timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah* yang akan dikenakan. Seharusnya antara hukum positif

dan hukum Islam sama-sama memperberat hukuman bagi pelaku *residivis* (pengulangan *jarimah*).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam memberikan hukuman terhadap narapidana khususnya yang *residivis* yaitu hanya menggunakan cara hukuman fisik ringan seperti contohnya : lari-lari kecil di lapangan, bersih-bersih halaman sekitar, push up, shit up dan lain sebagainya. Pola penjara seperti ini yang di dalamnya sangat minim penderitaan menjadikan posisi dari pelaku merasa dimanjakan dan kurang memberikan efek jera bagi narapidana *residivis*. Hal tersebut belum sesuai dengan hukuman yang di berikan kepada pelaku pengulangan *jarimah* / *residivis* menurut Hukum Islam, karena belum diterapkan pemberatan hukumannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait judul yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Praktek pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dilakukan dengan cara yang sama dengan narapidana non *residivis*, akan tetapi lebih ditekankan lagi tingkat kedisiplinan dan juga pengawasannya agar maksimal, dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari penjara dan tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidananya. Wujud dari program kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten ada dua yaitu : Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. a. Pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten telah sesuai dengan Hukum Positif dimulai sejak narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap yang harus dilalui yaitu:

Tahap awal meliputi admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap lanjutan meliputi pembinaan dan asimilasi, dan tahap akhir meliputi integrasi dengan lingkungan masyarakat.

- b. Pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten telah sesuai dengan Hukum Islam. Karena sudah dijelaskan di dalam Alquran yang terdapat di surat At-Taubah : 105 dan juga Al-An'am : 153.

dengan adanya dua program kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

- 1) Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Pembinaan ini dibagi menjadi tiga yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual.

- 2) Program pembinaan kemandirian

Pembinaan Kemandirian dilaksanakan untuk memberikan keterampilan warga binaan yang bisa digunakan untuk menyongsong kehidupannya setelah keluar dari penjara.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, penulis bisa memberikan saran bahwasanya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya yang *residivis* seharusnya pola pembinaannya harus diubah dan di bedakan dengan yang

non *residivis*, karena untuk pembinaan narapidana *residivis* harus lebih di maksimalkan dan di berikan pembinaan khusus supaya narapidana *residivis* bisa merasakan dampak yang diberikan dari pihak lapas dengan tujuan agar para pelaku bisa insyaf atau tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Untuk pemberian hukuman terhadap narapidana yang *residivis* seharusnya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten memberikannya dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah di lakukan pelaku terhadap korban kejahatannya, dengan tujuan bisa memberikan efek jera bagi pelaku *residivis* untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, karena menurut penulis hukuman yang diberikan dari petugas lapas Klaten terlalu ringan dan tidak membuat kapok bagi para narapidana *residivis*.

Mengenai hambatan yang menjadi faktor penyebab sulitnya membina narapidana yaitu, dikarenakan fasilitas kamar hunian bagi narapidana yang kurang, sebaiknya dari pihak Lapas Klaten untuk bisa memberikan kamar hunian baru dengan menambah jumlah blok huniannya bagi narapidana supaya bisa merasa nyaman ketika tinggal di kamarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir A. A., *At-Ta'zîr Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah* Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA-Awladuhu, 1989.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bungan Rampai*. Bandung: Armico, 1982.
- Audah, A. Q. *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I* Beirut: muassasah ar-Risalah, 1992.
- Dewi, Erna. *Hukum Penintiesier dalam Perspektif*, Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djembatan, 1995.
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Qayim, Ibnu. *at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah* (Kairo: al-Matba'ah al-Muhamadiyah, 1953).
- Reksodiputro, B. M. (2009). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Ritonga, Rahman. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997).
- Santoso, Topo. *Kriminologi*.
- Singarimdon, Masri dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Subekti & Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Widnyanya, I. M. *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke II, 2009).

### Undang-Undang

- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
- UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 4 ayat (1).
- Pembinaan narapidana. Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990.
- UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

### Peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999.

PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

PP Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.

### Jurnal

Halil Husairi, Darsi Darsi, “*Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”, *Jurnal Al-Qisthu*, (Sumatera) Vol. 16 Nomor 2, 2019.

Fazel S & Wolf A, “*A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*”, journal. June romli18, 2015, hlm. 1-8.

Prabawa, I. M. A., & Suardana, I. W. “*Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah Umur*” Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana *Journal Ilmu Hukum*, Vol.8 Nomor 9, 2020.

Samsu, S., & Yasin, H. M. “*Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Masyarakat. Jurnal Artikel (Watampone)* Vol. 24, Nomor 1, Mei 2021.

Syaqib, N., & Anwar, U. “*Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari*”. *Jurnal Artikel (Kendari)*, 2022.

### Skripsi

Alpakar Ahmad, “*Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Muara Enim*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019.

Muhammad Wahyu Darmasnya, “*Pengulangan Kejahatan Atau Residivis (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar 2008-2014)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Ramadhani Fajar “*Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Residivis Menurut Perspektif Siyasah*” (Studi pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

### Dokumen resmi

Departemen dan Pendidikan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

### Wawancara

Dokumentasi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, Hasil wawancara dengan Rivangi bidang Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan “E” narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Mei Kasub. Bag Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Sriyono Kepala urusan umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Tri Admajanti seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada tanggal 30 Januari 2023.

### Internet

<https://lapasklaten.kemenkumham.go.id>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, jam 19.00 WIB.

Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana, hlm 3. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, jam 19.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “*Residivisme*”, <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 6 Oktober 2022, jam 19.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hak narapidana* <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022, jam 19.00 WIB.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/pp-no-31-tahun-1999>. Diakses tanggal 6 Oktober 2022 jam 19.00 WIB.

Sudarto, Pemidanaan Pidana dan Tindakan, BPHN Jakarta, dalam [www.bphn.go.id/](http://www.bphn.go.id/). Diakses tanggal 6 Oktober 2022 jam 19.00 WIB.

### Al-qur'an

QS. An-nisa ayat 15.

QS. Al-An'am ayat : 153.

QS. At-Taubah ayat : 105.

## LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Januari 2023  
Informan : Mei Rianawati, S.H  
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten  
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB  
Hasil wawancara dengan Mei Kasub. Bag Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten,  
Daftar Pertanyaan dan Jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Syailendra Gusti Mahasiswa Uin Rms Surakarta yang akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, izin bertanya nama Ibu siapa?  
Jawaban : waalaikumsalam wr.wb. salam kenal juga, nama saya Ibu Mei Rianawati saya bekerja dibagian kepegawaian di Lapas Klaten, ada yang bisa saya bantu?
2. Saya mau izin melakukan penelitian disini, saya sudah membawa surat izin dari fakultas syariah dan juga dari kanwil Jawa Tengah dan sudah membawa hasil dari test antigen apakah di izinkan?  
Jawaban : Boleh, saya izinkan akan tetapi kalau melakukan penelitian disini harus menjaga attitude dan sopan santun, kalau mau mengambil gambar harus izin dahulu kepada petugas yang ada disini.
3. Izin bertanya apakah di sini terdapat narapidana *residivis*?  
Jawaban : Harusnya ada, dikarenakan dahulu waktu saya masuk pertama kali dan bekerja disini saya melihat narapidana tersebut, dan ketika saya sudah belasan tahun bekerja disini narapidana tersebut masih ada disini dan belum keluar dari penjara.
4. Bagaimana gambaran secara umum dari Lembaga Kelas IIB Klaten dan nama-nama pegawai yang ada disini?  
Jawaban : Silahkan untuk mencatat atau memfoto dokumen yang ada disini, atau kalau lebih ingin tau secara detailnya bisa dibuka websitenya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.
5. Apakah saya bisa memulai melakukan penelitian mengenai pembinaan terhadap narapidana *residivis* sekarang?  
Jawaban : Boleh, kalau begitu saya antar kamu di lantai bawah, bagian pembinaan narapidana nanti akan di bantu dengan Ibu Tri dan juga Bapak Rivangi yang berkompeten dibidangnya.

## LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Januari 2023  
 Informan : Tri Admajanti, S.H  
 Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten  
 Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Admajanti Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkemasdi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten.

Daftar Pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb sebelumnya perkenalkan nama saya Syailendra Gusti mahasiswa dari Uin Rms Surakarta yang akan melakukan penelitian di Lapas Klaten, izin bertanya nama Ibuk siapa?  
 Jawaban : Waalaikumsalam wr.wb. Salam kenal, nama saya Tri Admajanti saya bekerja di bagian registrasi dan bimkesmadi di Lapas Klaten.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten dalam membina narapidana *residivis*?  
 Jawaban : Upaya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten yaitu dengan memberikan 2 cara yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.
3. Apakah pelaksanaan pembinaan tersebut sudah benar?  
 Jawaban : iya, sudah benar karena dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, berlandaskan dengan PP No 31 Tahun 1999 dan juga UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang di dalamnya sudah jelas dan lengkap dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan.
4. Apakah pembinaan yang diberikan kepada narapidana khusus *residivis*, sama dengan yang non *residivis*?  
 Jawaban : dalam memberikan pembinaan terhadap semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten dengan cara yang sama yaitu dengan pembinaan kemandirian, dan juga kepribadian hanya saja khusus narapidana yang *residivis* lebih di tekankan lagi mengenai pembinaannya supaya bisa mencapai tujuan yang di harapkan yaitu supaya menjadi orang yang lebih baik lagi ketika sudah bebas dari penjara.
5. Apa tujuan dari pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian?  
 Jawaban : Pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kepada warga binaan dengan harapan agar kembali kerja dan mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai modal untuk menyongsong kehidupannya setelah bebas dari tahanan, dan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.  
 Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
6. Apa saja wujud dari pembinaan kemandirian dan kepribadian ?



Jawaban : Wujud dari pembinaan kemandirian yaitu narapidana diberikan pekerjaan berupa Pelatihan las listrik, Pelatihan pertukangan batu, Pelatihan budidaya ulat maggot, Pelatihan budidaya ayam jawa super, Pelatihan tanaman pekarangan, Pelatihan pembuatan pakan ternak, Pelatihan pembuatan pupuk organic, Pelatihan anyaman tali pallet, Pelatihan pembuatan mainan edukasi, Pelatihan budidaya ikan koi dll.

Wujud dari pembinaan kepribadian pembinaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual. Pembinaan jasmani berupa olahraga, seperti senam, voli, tenis meja, basket dan lain-lain, warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari senin. Pembinaan rohani berupa kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid bagi warga binaan yang beragama islam. Warga binaan juga diajak untuk membaca Al-Quran, Pembinaan intelektual berupa penyelenggaraan Video Call, Baca buku dan lain-lain. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten menyediakan fasilitas berupa perpustakaan dan buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh warga binaan.

## LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Informan : M. Rivangi

Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Waktu : 13.00 – 14.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Rivangi Sie bidang Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten,

Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb, sebelumnya perkenalkan nama saya Syailendra Gusti mahasiswa dari prodi Hukum Pidana Islam Uin Rms Surakarta yang akan melakukan penelitian di Lapas Klaten, izin bertanya bapak namanya siapa?

Jawaban : waalaikumsalam wr.wb, salam kenal juga, nama saya Bapak Rivangi disini saya sebagai Sie bidang pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

2. Apakah disini ada narapidana yang *residivis*?

Jawaban : Iya disini terdapat banyak narapidana khusus atau residivis.

3. Mengapa masih terdapat banyak narapidana residivis apakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam membina narapidana yang residivis terdapat kesalahan?

Jawaban : Sebenarnya dari pihak Lapas Klaten dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana khususnya yang residivis sudah baik dan dimaksimalkan akan tetapi masih ada narapidana residivis yang kambuh lagi setelah keluar dari penjara,

4. Apa faktor yang membuat narapidana residivis merasa belum kapok dan masih nekat melakukan tindak kejahatannya kembali?

Jawaban : faktor yang paling utama yaitu masalah ekonomi dan pergaulan, sudah banyak narapidana yang saya bina ketika setelah keluar dari penjara dan kembali masuk penjara lagi dia bercerita karena sudah merasa terdesak dengan keuangan dan karena faktor pertemanan di lingkungan sekitarnya ia rela melakukan kejahatannya kembali demi mendapatkan yang dia butuhkan, hal tersebut bukan karena kesalahan dari pihak Lapas Klaten dalam memberikan pembinaan, akan tetapi terdapat dari diri narapidana itu sendiri apakah dia benar-benar ingin kapok dan insyaf ataukah masih ingin melakukan tindak kejahatannya kembali, faktor dari keluarga juga mempengaruhi dampak dari anak tersebut.

5. Apakah pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten hanya dilakukan di internal saja?

Jawaban : Untuk pembinaan di Lapas Klaten tidak hanya dilakukan di dalam Lapas Klaten saja, karena disini kita juga bekerjasama dengan pihak

lain yang mau menerima kedatangan untuk anak binaan, tahap ini termasuk Tahap asimilasi. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di lembaga pemasyarakatan dan asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang bekerja menjadi tukang di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk asimilasi di luar kegiatannya dapat berupa kerja pada salah satu perusahaan, kerja bakti bersama masyarakat dll. Pada tahun 2023 ini, kegiatan asimilasi luar diantaranya bekerja di kebun pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dan bekerja di sekitar lembaga pemasyarakatan seperti pertukangan untuk merenovasi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

6. Apakah dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana *residivis* terdapat hambatan?

Jawaban : Mengenai hambatan tentunya jelas ada, dikarenakan disini jumlah kapasitas ruangan untuk narapidana sudah melampaui batas maksimum yang normalnya kapasitasnya berjumlah 144, akan tetapi jumlah napi yang ada disini lebih dari 300an hal tersebut membuat petugas dalam melakukan pembinaan merasa berat karena jumlah petugas Lapas Klaten juga sangat minim.

## LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Informan : “E”

Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Waktu : 14.00 – 15.00

Hasil Wawancara dengan “E” narapidana *residivis* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten.

Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Assalamualaikum wr.wb, sebelumnya perkenalkan nama saya Syailendra Gusti mahasiswa dari prodi Hukum Pidana Islam Uin Rms Surakarta yang sedang melakukan penelitian di Lapas Klaten, izin bertanya nama saudara siapa?  
Jawaban : Walaikumsalam wr.wb, nama saya “E” disini saya sebagai narapidana *residivis* 363 / pencurian.
2. Apa faktor penyebab anda melakukan tindak pidana pencurian tersebut?  
Jawaban : Saya melakukannya karena dengan keterpaksaan dikarenakan faktor ekonomi dan juga karena faktor pergaulan di lingkungan sekitar,
3. Apa saja barang yang anda curi?  
Jawaban : Barang yang saya curi yaitu uang, emas, handphone, dan perhiasan.
4. Apakah anda tidak merasa takut saat melakukan pencurian, dan bagaimana kalau ditangkap dan dihakimi masa?  
Jawaban : Sebenarnya ada rasa takut pada saat melakukan pencurian, dikarenakan saya tidak punya uang dan sangat membutuhkannya maka mau tidak mau harus saya lakukan, dan walaupun sampai gagal dan ketangkap warga itu sudah menjadi resiko saya.
5. Mengapa anda tidak bekerja saja agar bisa mendapatkan uang?  
Jawaban : Saya pernah bekerja menjadi pelayanan di tempat makan, dan sudah pernah bekerja menjadi kuli bangunan, akan tetapi gajinya kecil dan masih kurang untuk kebutuhan saya, dikarenakan saya juga punya cicilan motor, kalau bekerja di tempat yang enak itu pun juga susah, karena saya cuman lulusan smp.
6. Apakah anda tidak kapok keluar masuk penjara dan menjadi narapidana *residivis*?  
Jawaban : Sebenarnya saya sudah malas masuk penjara terus, dan harus tinggal bersama narapidana yang lainnya, dikarenakan suatu kondisi yang mendesak saya rela melakukan pencurian kembali.
7. Bagaimana pembinaan yang diberikan dari Lapas Klaten, apakah sudah baik?  
Jawaban : Menurut saya pribadi sudah baik, dan kalau ada narapidana yang

sudah bebas dan keluar dari penjara kemudian ia melakukan tindak pidananya lagi itu bukan salah dari pihak Lapas Klaten, akan tetapi itu salah dari diri narapidana sendiri.

8. Bagaimana kalau narapidana residivis melakukan pelanggaran di dalam Lapas Klaten, apa hukumannya?

Jawaban : Untuk hukumannya paling cuman hukuman fisik ringan seperti lari-lari di halaman, push up, sith up, disuruh bersih-bersih toilet, kemudian diasingkan atau di berikan tempat khusus untuk sendiri dan dijauhkan dari teman yang lainnya selama 2 minggu.

**Dokumentasi Hasil Wawancara Dengan Pihak dari Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syailendra Gusti

NIM : 192131030

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 24 September 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jayan Rt.02/03, Pondok, Karangnom, Klaten

Nama Ayah : Siswanto

Nama Ibu : Kun Khusnul Maratin

Riwayat Pendidikan :

1. MIM Pondok
2. SMP Negeri 2 Karangnom
3. SMA Negeri 1 Polanharjo
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Klaten, 8 Maret 2023



Syailendra Gusti